

# MODERNISASI PERADILAN MELALUI E-LITIGASI DALAM PERSPEKTIF UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM

Miftakur Rohaman

Institute Keislaman Abdullah Faqih (Inkafa) Gresik

E-Mail: Miftah.care86@gmail.com

**Abstract:** e-litigation exists as a form of judicial modernization in Indonesia, to answer the challenges of a digitalized era. The Supreme Court (MA) as the holder of judicial power in accordance with its mission of increasing the credibility and transparency of the judiciary, as evidenced by the emergence of public service innovations in the form of E-litigation which was passed on August 19, 2019. E-litigation at trial can be done by teleconference, which means that Technically, the parties can participate in several stages of the trial program wherever they are as long as it is according to the schedule and integrated with the internet network. All of this certainly provides convenience, both for trial administrators and justice seekers. "Nothing is perfect in this world" Nothing is perfect in this world, as well as the presence of e-litigation, there are still many shortcomings. The e-litigation phenomenon is answered with the utilitarianism theory "the greatest happiness of the greatest number (the greatest happiness for as many people as possible). That the substance of the benefits of e-litigation is far greater than the shortcomings.

**Keyword:** *e-litigasi, utilitarianisme Jeremy bentham*

## Latar Belakang

Revolusi industry 4. 0 memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan kehidupan manusia yang menekankan pada aspek *digital economy, big informasi, artificial intelligence, robotic* serta lain sebagainya, realitas ini lebih diketahui dengan istilah *disruptive innovation*. Mendapati realitas tersebut dunia peradilan dituntut melaksanakan pergantian pergantian yang signifikan dalam melaksanakan Aksi hukum, antara lain dengan modernisasi peradilan melalui e- litigasi.

Public service pada badan peradilan indonesia sekarang sudah banyak melaksanakan pembaruan yang modern, sebagaimana statemen yang disampaikan Hariclatus bahwa “tiadalah perihal yang kekal kecuali pergantian itu sendiri”, dengan beberapa perubahan (*transformasi*) yang menuju pada public service cepat, murah serta sederhana untuk masyarakat pencari keadilan yang memaksimalkan teknologi Data.

Bertepatan dengan perihal tersebut Mahkamah agung sudah menghasilkan kebijakan tentang administrasi perkara melalui elektronik ialah PERMA RI No 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara dipengadilan melalui elektronik. Iktikad terdapatnya peraturan ini tertera pada pasal 2 PERMA RI No 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara dipengadilan melalui elektronik untuk menunjang terbangunya tertib administrasi perkara yang professional, akuntabel, transparans, efisien, efektif serta berkemajuan.<sup>1</sup> wacananya hendak diperaktekan pada seluruh Badan Peradilan pada tahun 2020.

*E-Litigasi* ialah kelanjutan dari *E-Court* semenjak 2018 kemudian untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negeri dengan PERMA Nomor 1/ 2019 pergantian dari PERMA 3/ 2018 tentang *E-Court*. *E- Litigasi* ialah terobosan yang sangat meluas dari sistem *E-Court*, yang mana *E-Court* melaksanakan administrasi pelayanan publik majelis hukum semacam registrasi registrasi, pembayaran masalah, pemberitahuan serta Pemanggilan secara online. Sebaliknya *E-Litigasi* dijalankan secara merata terhadap tahapan sidang.

Hukum internasional memahami 2 tipe proses litigasi elektronik, ialah berbentuk *document exchange* (pertukaran dokumen) serta pembuktian elektronik Australia menggunakan istilah *e-courtroom* dan Singapore dikenal dengan istilah Teknologi majelis hukum, Pasti jadi menarik memandang wacana pelaksanaan *E- litigasi* tersebut pada tahun 2020. Bila dilihat dari *E-Litigasi* tersebut dalam melaksanakan tahapan tahapan, diawali dengan *E-filing* (registrasi masalah), *E-Payment* (Pembayaran Masalah), *E-Summons* (Panggilan Persidangan) serta *E-Litigation* (Sidang).

Digitalisasi bukan hanya dilakukan pada pendaftaran, pembayaran dan panggilan persidangan dan sidang saja, melainkan juga atas dasar permintaan para pihak dalam tukar-menukar dokumen,

---

<sup>1</sup> PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara Dipengadilan Secara Elektronik*, pasal 2

jawab-menjawab, pembuktian, serta penyampaian putusan. Persoalan ini tentunya dapat meminimalisir antrian, hubungan langsung dengan pemberi layanan begitu juga mempercepat birokrasi dalam mengakses pengadilan bagi para pencari keadilan. Pada seorang pengguna yang pernah penulis interview, beracara dengan menggunakan sistem *e-litigasi* lebih efisien, kondusif dan yang tak kalah penting murah. Terlebih bagi kalangan menengah kebawah.

*E-Litigasi* memperbanyak cakupan subjek yang menggunakan layanan peradilan ini, awalnya di *E-Court* yang bisa menggunakannya hanya para advokat yang telah terdaftar. Namun, pada *E-Litigasi* ; para jaksa, Lembaga bantuan hukum (LBH), pengacara internal dapat menggunakan aplikasi ini. Meskipun demikian sistem *e-litigasi* ini tentunya selain terdapat nilai plusnya juga ada nilai minusnya diantaranya ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarana pendukung bagi pencari keadilan.

Utilitarianisme merupakan satu dari beberapa aliran filsafat hukum yang inti ajarannya adalah hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum (aturan) adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.<sup>2</sup> Yang selanjutnya teori ini akan digunakan untuk menganalisa modernisasi peradilan melalui *e-litigasi*.

## **Pengertian dan Dasar Hukum E-Litigasi**

E-litigasi yaitu proses persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan tujuan untuk meminimalisir para pihak untuk beratap muka dan datang ke kantor pengadilan guna mewujudkan asas sederhana cepat dan berbiaya ringan, dengan teknisnya para pihak dapat mengikuti beberapa serangkaian acara persidangan di depan laptop atau komputernya masing masing.<sup>3</sup>

Di dalam E-litigasi dapat dilakukan penukaran berkas, jawab-jawab, pembuktian, serta penyerahan putusan yang dilakukan secara digital. Dan E-litigasi juga memperluas subjeknya yang

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta : Liberty, 2005), 80.

<sup>3</sup> Rafli f achmad, *mengenal lebih jauh bentuk persidangan e-litigasi* (Jakarta: kencana 2019), 54.

memanfaatkan peradilan, yang mana jaksa, biro hukum, lawyer dapat menggunakanya.

Motivasi di balik pelaksanaan e-litigasi adalah untuk memisahkan hambatan terhadap kecukupan hukum. Harapannya adalah bahwa siklus hukum dapat lebih cepat, dan dapat menghubungkan persoalan geografis, dan selanjutnya mengurangi biaya perkara yang signifikan. Seperti yang diindikasikan oleh Hatta: "Keuntungan yang diperoleh dari e-litigasi ini dapat dipenuhi dengan standar peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Dan selanjutnya adalah kepuasan standar bantuan publik serta membangun kepercayaan publik terhadap eksekutif hukum.

Mengenai dasar hukum serta pertimbangan adminitrasi perkara persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:

1. Asas hukum E-Litigasi<sup>4</sup>
  - a. Reglement op de Burgerlijk Reschsyordieng (RV)
  - b. Herziene indonesisch reglement (HIR)
  - c. UU No 14 tentang Mahkamah Agung dan perubahanya Tahun 1985
  - d. UU No 2 tentang Peradilan Umum dan perubahanya Tahun 1986
  - e. UU No 2 tentang Peradilan Umum dan perubahanya Tahun 1986
  - f. UU No 31 tentang Peradilan Militer Tahun 1997
  - g. UU No 5 tentang PTUN dan perubahanya Tahun 1986
  - h. UU No 7 tentang Peradilan Agama dan perubahanya Tahun 1989
  - i. UU No 11 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan perubahanya Tahun 2008
  - j. UU No 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008
  - k. UU No 48 tentang Kekuasaan Hakim Tahun 2009
  - l. Surat edaran MA RI No 3 tentang permohonan surat keterangan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2016
  - m. Surat Keputusan Direktur jendral Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM023/2/2019 tentang pemberlakuan aplikasi pelayanan terpadu pintu satu plus (PTSP+) dan surat keterangan elektronik di lingkungan peradilan umum

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 40.

- n. PERMA No 1 tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tahun 2019
  - o. Keputusan ketua Mahkamah Agung No 269/KMA/SK/VII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan di bawahnya.
2. Pertimbangan *e-Litigasi*<sup>5</sup>
- a. Pengadilan berusaha memberikan solusi dalam menangani segala hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan;
  - b. Tuntutan dari pejuang keadilan dan modernisasi yang mewajibkan pelayanan adminitrasi perkara di pengadilan berbasis IT.
  - c. Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk me-manage lebih lanjut segala sesuatu yang dibutuhkan demi suksesnya penyelengaraan peradilan;
  - d. Tuntutan survei kemudahan berusaha.

### Prosedur Penerapan *e-litigasi*

Prosedur penerapan e-Litigasi telah diatur pada PERMA No 1 Tahun 2019 pada bab (5) tentang persidangan secara elektronik mulai dari pasal 19 s/d pasal 28.<sup>6</sup>

Berikut ini tahapan tahap persidangannya:

- a. Pertama, pihak penggugat diberikan kesempatan untuk menyerahkan surat kuasa asli, surat gugatan serta persetujuan prinsipal.
- b. Hakim memberikan tawaran kepada tergugat dan penggugat untuk beracara secara elektronik, setelah proses *islah* tidak menemukan titik temu.
- c. Hakim menetapkan jadwal persidangan (court calender).
- d. Pihak penggugat dan tergugat menyerahkan replik, duplik (jawab-jinawab) secara elektronik.

---

<sup>5</sup> Syamsul Ma’arif, Sosialisasi PERMA No 1 tahun 2019 (Hakim Agung dan wakil Ketua kelompok kerja kemudahan berusaha MA RI,2019)

<sup>6</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang, Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, pada bab 5 tentang persidangan secara elektronik yang terdapat dalam pasal 19-28, h.11-14.

- e. Pihak penggugat dan tergugat mengirimkan bukti-bukti tertulis secara elektronik sebelum pemeriksaan di persidangan.
- f. Hakim memeriksa para saksi dan ahli secara elektronik.
- g. Pihak penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik.
- h. Hakim membacakan putusan peradilan secara elektronik.

## Utilitarianisme

*Utilitarianisme* atau disebut pula *utilitisme*, *utilitis*, atau *eudaemonistis*. Ini dikarenakan hukum harus memberikan manfaat (utility) kepada semua manusia, adapun yang dimaksud memberikan manfaat ialah menghindarkan keburukan dan mendatangkan kebaikan.<sup>7</sup> Kebaikan yang dimaksud adalah identik dengan kesenangan dan keburukan itu diidentikkan dengan penderitaan sebagai pengganti dari adil dan tidak adil, susila dan asusila, baik dan jahat. Hukum senantiasa memberikan kebebasan kepada setiap individu pada masyarakat, namun demikian peluang kebebasan tersebut harus dibatasi agar tidak ada perlakuan buruk kepada orang lain (*homo homonilupus*).

Agar seimbang antar kepentingan individu dan masyarakat, disarankan agar ada “simpati” dari tiap tiap individu. Meskipun begitu, titik berat perhatian harus tetap pada individu itu, karena apabila setiap individu telah mendapatkan kebahagianya, dengan sendirinya kebahagian masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.

Diantara tujuan hukum sendiri adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya pada jumlah yang sebanyak-banyaknya, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup>

Pada abad 18 Utilitarianisme atau utilism lahir sebagai reaksi terhadap ciri ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik. Aliran ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Oleh karenanya, baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, berdasar pada apakah hukum itu memeberikan kebahagiaan kepada manusia atau kesengsaraan.

Kebahagiaan itu semestinya bisa dirasakan oleh setiap individu, akan tetapi jika tidak mungkin dicapai (dan sangat tidak mungkin),

---

<sup>7</sup> H.M.Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta : Kencana, 2012), 58-59.

<sup>8</sup> Ibid, 59.

diusahakan agar kebagiaan itu dirasakan oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Aliran ini sebenarnya dapat pula dimasukkan kedalam positivism hukum, mengamati paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, selain untuk memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada jumlah orang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio saja.

### **Jeremy Bentham Dan Inti Ajaranya**

Jeremy Bentham, sebagai penemu aliran ini, banyak memberikan kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburuan dan ketidak tepatan teori-teori hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealistik hingga yang materialistik, dari yang *apriori* hingga yang berdasarkan pengalaman. Adapun nama “utilitarianisme” sendiri merupakan hasil dari buah pemikiran Bentham terhadap pertanyaan yang diawali dengan “What is the use of it?” atau apakah kegunaan dari sesuatu itu? Dengan mengemukakan bahwa kebahagiaan terbesar adalah hal yang paling berharga.<sup>10</sup> Bentham membangun sistem etika berdasarkan prinsip setiap individu akan melakukan tindakan untuk memperoleh kebahagiaan yang maksimal dan meminimalisir penderitaan.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, dikarenakan seorang betham pernah melihat kekacauan di sekelilingnya, kejadian ini menjadikanya menjadi seorang pejuang pembaharuan hukum yang gigih.<sup>12</sup> “*utilitarianisme individual*” adalah Inti dari pemikiran Bentham.

Dalam lingkungan hukum, Bentham menerapkan salah satu prinsip aliran utilitarianism yaitu : Setiap individu akan bertindak untuk memperoleh kebahagiaan yang maksimal dan meminimalisir

---

<sup>9</sup> Sukarno aburaera, *filsafat hukum teori dan praktik* (Jakarta: charisma putra utama, 2013), 111.

<sup>10</sup> Kerby Anderson, “Utilitarianism : The Greatest Good for the Greatest Number” <https://www.probe.org/utilitarianism-the-greatest-good-for-the-greatest-number/>, diakses pada 9 Februari 2016.

<sup>11</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 64.

<sup>12</sup> Satjpto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), 309.

penderitaan.<sup>13</sup> Sumbanganya yang paling banyak terletak di bidang kejahatan dan pemidanaan. Dalilnya adalah, bahwa setiap individu akan bertindak dengan caranya masing masing sehingga ia memperoleh kebahagiaan yang maksimal dan meminimalisir dengan serendah-rendahnya kesusahan atau penderitaan. Memperoleh kebahagiaan adalah Standar penilaian etis yang dipakai dalam teori ini.

Didalam Teori hukum Bentham terdapat konsep : *sovereignty*, *power*, dan *sanction* yang bersifat *imperatif*. Pemilahan antara kebutuhan sosial dan keharusan logis adalah termasuk bagian dari konsepnya. Menurut Bentham, menjalankan hukum harus “*ekstra legal*”. Bentham juga melihat bahwa “*command*” dan “*sovereignty*” merupakan hukum walaupun “*command*” hanya memiliki sanksi dibidang agama dan moral. Lebih lanjut, Bentham membolehkan adanya “motif yang mengikat” dan konsep penghargaan. Menurut Bentham penghargaan lebih efektif daripada penghukuman. Tidak ada hukum yang tidak bersifat imperatif maupun permisif. Semua hukum mengharuskan atau mencegah bentuk-bentuk tertentu dari perilaku tertentu. Bentham menyadari bahwa sifat imperatif hukum sering tidak ditampakkan, dan justru ditampilkan sebagai sesuatu yang bersifat deskriptif.<sup>14</sup>

Tujuan hukum dan wujud keadilan, menurut Bentham, adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang)<sup>15</sup>. Oleh karenanya substansi perundang-undangan harus memenuhi empat tujuan yang wajib dicapai, yaitu<sup>16</sup> :

- a. Memberi kebutuhan hidup (*To provide subsistence*)
- b. Memberikan kelimpahan makanan (*To provide abundance*)
- c. Memberikan Keamanan (*To provide security*)
- d. Mencapai kesetaraan (*To attain equality*)

Oleh sebab itu, berdasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan setiap individu, hukum harus dibuat secara utilitarianistik.

<sup>13</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* (Bandung : Remadja Karya, 1988), 51.

<sup>14</sup> Antonius Cahyadi dan E.Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 63.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012), 111-112.

<sup>16</sup> Joel B Grossman and Grosman, Mary H (Ed), *Law in Change in Modern America*, Pasific PPolisades, Cal. Goodyear, 1971, 231.

Dalam hukum tidak ada persoalan kebaikan atau keburukan atau hukum yang tertinggi dan yang terendah dalam ukuran nilai. Hukum dicapai dengan menggunakan seni legalisasi (perundang-undangan) dan ilmu perundang-undangan yang dapat menentukan mana hukum yang membawa kebahagiaan ataupun kesengsaraan bagi masyarakat dan apa yang dibutuhkan dalam masyarakat.<sup>17</sup> Pembentukan aturan perundang-undangan hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Berdasarkan pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>18</sup>

Terkait hal tersebut Bentham mengemukakan istilah “*expostional jurisprudence*” yang mana mencoba menjawab pertanyaan “apa itu hukum?” dan “*censorial jurisprudence*” yang mencoba menjawab pertanyaan mengenai “apa hukum yang baik itu?”<sup>19</sup> Menurut Bentham, hukum harus diakui dan digambarkan sesuai dengan realitas penting yang sah, yang menggabungkan isu-isu yang mengidentifikasi jalan menuju pemenuhan hukum dan pelaksanaannya oleh individu-individu yang berada di tempat kekuatan dan kendali di mata publik. Kemudian, yang tersirat dalam hukum yang dapat diterima adalah hukum yang dapat memenuhi standar memperluas kegembiraan dan memanfaatkan siksaan di arena publik.

Bentham menolak pandangan hukum kodrat yang begitu yakin pada nilai-nilai ‘subjektif’ dibalik hukum yang harus dicapai.<sup>20</sup> Pun, sebagaimana tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan yang paling besar dari sejumlah terbesar rakyat dan prinsip kebahagiaan yang terbesar ini berakar sangat kuat pada keyakinan Bentham, ia pun sangat menentang setiap teori yang mengajarkan tentang hak-hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat. Pasal 2 Deklarasi Hak-Hak Manusia (1789) menyatakan : “Tujuan setiap persekutuan politik adalah pemeliharaan hak-hak manusia yang alami dan tidak dapat dialihkan. Hak-hak ini adalah kemerdekaan,

---

<sup>17</sup> Antonius Cahyadi dan E.Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 62.

<sup>18</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu* (Bandung : Remadja Karya, 1988), 51.

<sup>19</sup> Antonius Cahyadi dan E.Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 63.

<sup>20</sup> Antonius Cahyadi dan E.Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 63.

milik, keamanan, dan ketahanan terhadap kekerasan” ; Pasal 1 Konvensi tahun 1793 telah mengalihkan tekanannya: “Kebahagiaan bersama adalah Tujuan masyarakat. Keberadaan Pemerintah adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menikmati hak-haknya yang dialami dan tidak dapat dialihkan”; Peralihan dari naskah semula yang menekankan pada hak-hak alami kepada keagungan kebahagiaan sosial untuk bagian terbesar berasal dari pengaruh Bentham.<sup>21</sup>

Tujuan hukum, sekali lagi, adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya pada jumlah yang sebanyak-banyaknya, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>22</sup> Dalam rangka menghindari agar tidak terjadi penindasan terhadap individu dari individu lain, harus ada jalan keluarnya, yakni antar-kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat harus dijembatani atau diselaraskan dengan perasaan “simpati”. Dengan mengedepankan simpati itu tentu ada keyakinan bahwa setiap orang yang mementingkan dirinya sendiri, maka kebahagiaan umum dengan sendirinya akan terwujud pula (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>23</sup>

### ***E-Litigasi dalam perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham***

Hukum dianggap dengan memakai seni legalisasi (perundang-undangan) serta ilmu perundang-undangan yang dapat menentukan mana hukum yang memberikan kebaikan ataupun kepedihan bagi masyarakat dan apa yang dibutuhkan dalam masyarakat. Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*)

Dasar Hukum E-litigasi adalah mengacu pada PERMA No 1 tahun 2019, SK. KMA : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis adminitrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara

---

<sup>21</sup> Satjpto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), 307.

<sup>22</sup> H.M.Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta : Kencana, 2012), 59.

<sup>23</sup> H.M.Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta : Kencana, 2012), 59.

elektronik. E-litigasi yang merupakan bagian dari sistem E-court yang meliputi: *E-filling, E-payment, E-summons, dan E-litigasi*.

Diantara tujuan diberlakukannya *E-Litigasi* ini demi membongkar tembok penghalang penghalang hukum. Dengan E-Litigasi ini, diharapkan proses peradilan dapat lebih kilat, bisa menjembatani geografi, serta dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang minim dalam biaya perkara. Sehingga faedah yang didapat dari E- Litigasi ini bisa terpenuhinya asas peradilan simpel, kilat serta berbiaya ringan. Serta pemenuhan asas pelayanan publik dan demi menambah keyakinan publik dalam peradilan. Dengan kata lain bermacam prinsip pelayanan, semacam kesederhanaan, keterbukaan, kepastian, kejelasan, keamanan, efektif, ekonominis, serta keadilan yang menyeluruh ialah prinsip- prinsip pelayanan yang wajib diakomodasi dalam mempersembahkan pelayanan publik di Indonesia. Sebagaimana prinsip yang dianut betham yaitu: memaksimalkan kebagian dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat.

Tentunya tujuan tersebut harus diimbangi dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai, baik bagi pemangku kepentingan maupun para pencari keadilan. Bentham mengatakan: setiap manusia akan menjalankan tindakan guna memperoleh kebahagiaan yang sebesar-besarnya serta meminimalisir penderitaan. Penerapan *e-litigasi* ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat secara menyeluruh dalam mencari keadilan.

Persoalan aturan e-litigasi memang belum ada aturan tetap, belum ada standar *infrastruktur model*, kesiapan SDM. Dalam penggunaan prosedur *e-litigasi* saat ini masih mengandalkan asas konsensualisme (kesepakatan para pihak). Artinya, tidak ada paksaan secara tegas, gamblang bagi para pihak untuk menggunakan prosedur persidangan elektrik ini. Namun adanya pandemic covid 19 ini kebijakan e-litigasi (persidangan jarak jauh) menjadi sebuah kebutuhan dan semakin diperlukan.

Asas konsensualisme dalam penerapan e-litigasi justru memberikan pilihan kemudahan kepada para pihak pencari keadilan mengingat masih banyak kekurangan dalam penerapan e-litigasi diantaranya kurangnya maksimali infrastruktur yang memadai.

Perkembangan teknologi begitu pesat tak hanya pada urusan persidangan. Bagi yang ingin memproses persoalan perceraian sekarang bisa melalui internet dan tidak harus pulang pergi

menghadiri sidang. Selaras yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Surabaya beliau bapak Agus Suntono bahwa “ setiap penggugat cerai meskipun tidak bersama pengacara tidak wajib berulangkali datang ke pengadilan cukup sekali ke pengadilan guna registrasi akun *e-Litigasi* untuk mengajukan proses gugatan. Akun ini sifatnya dibatasi, jika perkara purna maka secara otomatis akan terhapus.”

Salah satu contoh apabila pasangan suami istri menginginkan berpisah (*talak*) wajib memenuhi panggilan sidang di pengadilan atau setidaknya menguasakan kepada pengacaranya, sekarang melalui modernisasi peradilan *e-litigasi* meski kedua pasangan berada di tempat yang berbeda persidangan bisa tetap berlangsung. Terlebih pasangan suami isteri (orang berperkara) tidak wajib berulangkali ke pengadilan karena sidang pun bisa tetap berjalan.

Hemat kami hadirnya kebijakan *e-Litigasi* bisa memberikan kemudahan terhadap penegak hukum yakni hakim, pengacara dan panitera terlebih lagi mempermudah orang-orang yang berperkara di pengadilan atau para pencari keadilan yaitu penggugat / tergugat dan pemohon atau termohon bisa melakukan persidangan atau beracara secara sederhana, cepat dengan biaya ringan.

Sebagaimana dijelaskan dalam booklet E-Litigasi Mahkamah Agung RI, dengan judul “ e-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik) Hemat Biaya, Waktu serta Energi ” yaitu menjelaskan kegunaan *e-Litigasi* diantaranya ialah:

1. Agenda dan Jadwal persidangan bisa dipastikan
2. Dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan dikirim secara elektronik. Oleh karenanya bagi para pihak tidak perlu datang ke pengadilan.
3. Semua bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik serta diperbolehkan tanda tangan dengan digital.
4. Pemeriksaan para saksi dan ahli dapat dilaksanakan dengan teleconference
5. Pembacaan putusan secara elektronik dan tidak wajib dihadiri oleh para pihak
6. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

Sesuai dengan teori utilitarianisme Jeremy bentham adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number*

(kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang) maka modernisasi persidangan melalui e-ligitasi yakni persidangan online merupakan jawaban dari persoalan dari asumsi masyarakat saat ini bahwa beracara itu mahal. Dengan kebijakan E-Litigasi ini, diharapkan proses peradilan bisa lebih cepat, dapat menjembatani geografi, dan juga mengalami masalah biaya perkara. Adapun manfaat yang didapat dari E-Litigasi ini dapat terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang transparan, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan berkemajuan.

Disamping itu kebijakan e-Litigasi ini, secara tidak langsung membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim serta aparatur peradilan. Dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan diharapkan dapat menekan kemungkinan penyimpangan etika maupun pelanggaran hukum.

## **Penutup**

E-litigasi hadir sebagai implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan dipengadilan secara elektronik. Memberikan sumbangsih untuk mendobrak tembok penghalang penghalang hukum. Serta pembuktian asas pelayanan publik demi meningkatkan keyakinan publik dalam peradilan. Artinya berbagai prinsip pelayanan, seperti kesederhanaan, kepastian, kejelasan, keterbukaan, keamanan, ekonominis, efisien, dan keadilan yang menyeluruh bagian dari prinsip-prinsip pelayanan yang wajib diakomodir dalam mempersembahkan pelayanan publik yang lebih baik dan professional di Indonesia. Hal ini senada dengan teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy bentham bahwa: hukum wajib memberikan kemanfaatan (utility) kepada subjek hukum, adapun yang dimaksud memberikan manfaat adalah menjauhkan keburukan dan mendatangkan kebaikan, memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya pada jumlah yang sebanyak-banyaknya “*the greatest happiness of the greatest number*”.

## **Daftar Pustaka**

Aburaera, Sukarno. *Filsafat hukum teori dan praktek*, Jakarta: Charisma Putra Utama, 2013.

- Achmad, Rafli. *Mengenal lebih jauh bentuk persidangan e-litigasi*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Cahyadi, Antonius. *Pengantar filsafat hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Grosman, Joel B. *law in change in modern America*, Pasifik: Palisades, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2005
- Ma'arif, Syamsul. *Sosialisasi PERMA No 1 tahun 2019*, Jakarta : MA, 2019.
- Santoso, Agus. *Hukum, moral dan keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, Jakarta: kencana, 2012.
- Perma nomor 3 tahun 2018 pasal 2 tentang administrasi perkara dipengadilan secara elektronik.
- Prasetyo, Teguh. *Filsafat, teori dan ilmu hukum, pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rasjidi, Lili dan Tarina Rasjidi, *dasar dasar filsafat dan teori hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rasjidi, lili, *filsafat hukum, apakah hukum itu?*, Bandung, Remadja Karya. 1988.